

BAB IV

HUKUM BANK KONVENSIONAL DALAM PEMIKIRAN

YUSUF QARḌĀWĪ DAN ‘ABDUL ‘AZĪZ BIN BAZ

(Analisis Komparatif Sistem, Hukum Bekerja, dan Gaji)

Analisis komparasi yang dituangkan berikut ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan (rumusan masalah) penelitian yang ketiga, yakni berkenaan dengan persamaan dan perbedaan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz Bin Baz tentang hukum bank konvensional. Analisis komparasi dilakukan mulai dari sistem, hukum bekerja, dan gaji yang di peroleh dari bekerja di bank konvensional.

A. Komparasi Sistem Bank Konvensional

Sebagaimana deskripsi pada dua bab terdahulu dapat dipahamai bahwa Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz menyusun pemikiran mereka tentang hukum bank konvensional dengan bertolak dari satu pangkal yang sama, yaitu bahwa riba itu dilarang atau di haramkan. Hanya saja ketika memasuki jabaran lebih lanjut mengenai hukum bank konvensional itu sendiri, pemikiran mereka mulai membelah dan mengambil arah yang berlainan.

Walaupun Yūsuf Qarḍāwī mengharamkan sistem ribawi yang ada di perbankan konvensional namun dari sistem atau transaksi yang ada di perbankan beliau menyatakan bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan

konvensional itu mengandung riba sebab di bank konvensional masih banyak terdapat aktivitas perbankan yang sifatnya halal dan benar tidak terdapat keharaman di dalamnya. Seperti transfer uang antar rekening satu ke rekening yang lainya, menyewakan *save deposit box*, mempermudah hubungan transaksi antar negara seperti *ekspor impor* dan lain sebagainya, yang mana dari itu semua dikenakan biaya administrasi atas manfaat yang di peroleh dari jasa atas pemakaiannya.

Berbeda dengan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī yang menyatakan bahwa tidak semua sistem atau transaksi yang ada di bank konvensional itu mengandung riba, cara pemikiran ‘Abdul ‘Azīz bin Baz yang menyatakan sebaliknya bahwasanya semua transaksi yang ada di perbankan konvensional itu mengandung riba maka seorang tidak boleh bekerja di bank konvensional yang masih memakai sitem ribawi karena hal itu berarti turut serta membantu mereka di dalam melakukan dosa dan pelanggaran.¹²³ Sementara Allah telah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (Al-Maidah: 2)

¹²³ ‘Abdul ‘Aziz Bin Baz, *Fatāwā al-Muḥimmah*, (Mcsir: Dar al-Ghad al-Jadid, 2006), 910-

Masalah riba pada bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan sistem atau transaksi yang ada di dalamnya, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah SAW:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ رِفَاقٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ
عُبَا رِهِ

Artinya: *Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.*¹²⁴

Mendirikan bank, dengan arti mengumpulkan uang bersama-sama dengan jalan berserikat untuk berdagang, untuk di pinjamkan, atau untuk amal-amal yang lain, di bolehkan oleh agama kita. Yang dilarang adalah riba, biarpun riba itu dilakukan oleh bank atau oleh perseorangan yaitu yang memungut bunga pinjaman. Andai kata ada suatu bank yang didirikan untuk membantu lalu lintas perdagangan, memudahkan kirim mengirim uang, memudahkan transaksi antar negara, membantu manusia pedagang dengan modal, maka semuanya itu dibolehkan oleh agama kita. Yang tidak dibolehkan hanyalah memungut atau memberikan bunga pinjaman.¹²⁵ Aktivitas antar manusia termasuk diistilahkan

¹²⁴ Abi Dāud, *Sunan Abi Dāud*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 1996), 450

¹²⁵ Siradjuddin ‘Abbas, *Empat Puluh Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Jilid II, 1972), 131

aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang oleh ulama dengan muamalah (interaksi)

Para ulama, bahkan kaum muslimin, sepakat tentang haramnya riba, karena dalam Al-Qur'an hal tersebut disebutkan secara jelas dan pasti. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹²⁶

Al-Qur'an dalam semua uraiannya, termasuk dalam bidang ekonomi, selalu memandang manusia secara utuh, sehingga al-Qur'an memaparkan ajarannya dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat di hadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerja sama guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya.¹²⁷

Menurut penulis pemikiran Yūsuf Qarḍāwī yang membolehkan seseorang bekerja di bank dapat di benarkan karena Masalah riba pada bank

¹²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 69

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007).

konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan sistem atau transaksi yang ada di dalamnya, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah SAW:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ رِفَاقٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّيْبَ فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ
عُبَا رِهِ

Artinya: *Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba; barangsiapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya.*¹²⁸

Adapun pemikiran ‘Abdul ‘Aziz yang melarang seorang muslim bekerja di bank konvensional yang hanya menawarkan jasa atas dasar riba itu telah sesuai dengan hukum Islam. Karena hal ini sudah jelas bahwa orang yang bekerja di bank dengan sistem riba sama saja terkait dengan perbuatan dosa dan dilaknat sesuai dengan hadist rasulullah SAW.

Dari pernyataan diatas penulis lebih sependapat dengan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī yang menyatakan bahwasanya masalah riba pada bank konvensional sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan sistem atau transaksi yang ada di dalamnya, tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.

Di dalam Islam permasalahan haram tetap dinilai haram betapapun baik niat dan tujuan itu. Orang yang bekerja di bank memang bertujuan untuk

¹²⁸ Abi Dāud, *Sunan Abi Dāud*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 1996), 450

mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Namun Islam selamanya menginginkan tujuan suci dan caranya pun harus suci juga.

B. Komparasi tentang hukum bekerja di Bank konvensional

Meskipun bunga bank di kategorikan sebagai riba, namun dalam fatwanya mengenai bermuamalah di bank, Yūsuf Qarḍāwī tidak melarang umat Islam untuk bekerja disana. Alasannya ialah masalah terjadinya praktek riba di perbankan konvensional bukanlah hanya berkaitan dengan pekerjaan para pegawainya, tetapi praktik riba itu sudah menyusup kedalam sistem perekonomian negara. Dan hal itu akan mendatangkan bencana yang sifatnya menyeluruh bahkan orang yang tidak terlibatpun dapat terkena bencana pula. Yūsuf Qarḍāwī berpendapat bahwa apabila umat Islam dilarang bekerja di bank konvensional, maka perekonomian negara akan dikuasai oleh orang *non muslim*, karena lembaga keuangan memegang peranan penting dalam tata perekonomian suatu negara, sebab perbankan merupakan tulang punggung perekonomian.¹²⁹

Sedangkan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz berpendapat bahwasanya apabila seseorang bekerja disuatu bank, dimana bank tersebut hanya menawarkan jasa atas dasar riba, maka dalam keadaan seperti ini bekerja dan membantu tersenggaranya praktik riba itu apapun bentuknya adalah haram. Tidak boleh

¹²⁹ Yūsuf Qarḍāwī, *Ijtihad Kontemporer (Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan)*, Terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 99

bekerja di bank yang bertransaksi dengan riba karena hal itu berarti membantu mereka dalam melakukan dosa pelanggaran. Sesuai dengan firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Dan di dalam sebuah hadist juga mengatakan bahwasanya Rasulullah melaknat orang yang terlibat dalam urusan riba:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, orang-orang yang menjadi saksi atas riba. Mereka sama saja.*¹³⁰

Bekerja di bank ribawi di haramkan karena dua alasan :

Pertama, membantu melakukan riba'. Bila demikian halnya maka ia masuk kedalam laknat yang telah diarahkan kepada individunya langsung sebagai mana telah terdapat hadist yang *shahih* dari nabi Saw bahwasanya beliau “*melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya, dan beliau mengatakan mereka sama saja.*

Kedua, Bila tidak membantu, berarti setuju dengan perbuatannya itu dan mengakuinya. Oleh karena itu tidak boleh hukumnya bekerja di bank-bank yang bertransaksi dengan Riba.¹³¹

¹³⁰ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, Juz VI.), 22

Dari deskripsi mengenai pemikiran mereka, Yūsuf Qarḍāwī lebih mengedepankan kemaslahatan umat. karena kemaslahatan umat lebih utama dari pada kemaslahatan individu, dalam permasalahan ini berarti menyelamatkan perekonomian suatu negara dari genggaman orang-orang *non muslim* merupakan hal yang lebih utama dibanding menghindari praktek riba bagi satu individu muslim. Sehingga hal itulah yang mendorong diperbolehkannya seorang muslim untuk bekerja di bank konvensional dengan tujuan demi kemaslahatan seluruh umat Islam dalam negara tersebut.

Berbeda dengan pemikiran Yūsuf Qarḍāwī yang lebih mengedepankan kemaslahatan umat yang lebih utama dibanding kemaslahatan individu, ‘Abdul ‘Azīz Bin baz lebih mengarah kepada keharaman riba itu sendiri karena riba itu dapat menghapus keberkahan dari suatu individu dan masyarakat dan dapat pula mendatangkan suatu bencana didunia dan diakhirat.

Dengan demikian, pendapat Yūsuf Qarḍāwī yang memperbolehkan seorang muslim bekerja di bank konvensional menunjukkan pemikirannya yang moderat dalam berijtihad. Sedangkan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz yang mengharamkan seorang muslim bekerja di bank konvensional menunjukkan pemikirannya yang klasik dalam berijtihad yang sesuai dengan ayat al-Qur’an dan al- hadist.

¹³¹ ‘Abdul ‘Aziz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj. Muṣṥhofa Aini (Jakarta: Dārul Haq, Jilid II 2003), 27

Pada dasarnya Yūsuf Qarḍāwī mengharamkan seorang muslim bekerja di bank konvensional. Akan tetapi karena adanya beberapa sebab yang diperkirakan dapat mendatangkan *mafsadat* bagi umat Islam, maka Yūsuf Qarḍāwī menghalalkan seorang muslim bekerja di bank konvensional. Dan hukum terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu di batasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali melakukan itu.

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan selain itu.¹³²

Penulis sependapat dengan fatwa yang disampaikan oleh Yūsuf Qarḍāwī tersebut karena pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Segala kasus hukum,

¹³² ‘Usmān Muhlish, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah dalam Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 134

baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadist maupun yang dihasilkan melalui ijtihad harus berpedoman pada tujuan tersebut.¹³³

C. Komparasi tentang gaji yang diterima dari bekerja di Bank konvensional

Manusia dalam hidupnya menuntut macam-macam kebutuhan, untuk mempertahankan hidupnya, manusia memerlukan makan minum, juga tempat tinggal dan pakaian.

Dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an ditunjukkan bagaimana cara orang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara jelas maupun secara tersirat, secara eksplisit maupun secara implisit. Diberikan pedoman pula mana cara yang dibenarkan untuk ditempuh dalam usaha memenuhi kebutuhan itu dan mana cara yang tidak dibenarkan, tegasnya diberikan pedoman mana cara yang halal dan mana cara yang haram.¹³⁴

Menurut pandangan Yūsuf Qarḍāwī Umat Islam diperbolehkan mempunyai profesi sebagai pegawai atau karyawan sebuah perusahaan dengan syarat tidak menjadi pegawai yang membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu seorang muslim dilarang bekerja sebagai prajurit yang memerangi kaum muslimin atau bekerja sebagai karyawan dalam suatu pabrik yang memproduksi senjata untuk memerangi kaum muslimin.

¹³³ Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997) 134

¹³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), 2-3

Sedangkan ‘Abdul ‘Azīz bin Baz berpendapat bahwasanya seorang muslim tidak di perbolehkan bekerja disuatu lembaga yang melawan umat Islam termasuk diantaranya adalah pegawai bank konvensional yang membantu kepada perbuatan dzalim dan haram seperti pekerjaan yang meribakan uang, karena orang yang terlibat dalam melakukan pekerjaan meribakan uang maka gaji yang di peroleh adalah haram. oleh karena itu orang yang membantu terlaksananya praktik riba maka tidak akan terbebas dari dosa, sebab menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula sebagaimana firman allah surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*¹³⁵

Orang yang terlibat dalam pekerjaan riba juga termasuk melakukan perbuatan dosa sebagaimana sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui sahabat beliau jabir ra:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba orang-orang yang menjadi saksi atas riba, dan mereka semua sama.”*¹³⁶

¹³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 157

¹³⁶ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, Juz VI.), 22

Adapun bekerja atau jadi pegawai disebuah bank dengan sistem riba, maka termasuk mencari penghidupan dari hasil perbuatan haram.¹³⁷

Meskipun Yūsuf Qarḍāwī memperbolehkan seorang muslim bekerja di bank konvensional, namun beliau membatasinya hanya dalam kondisi darurat atau karena kebutuhan hidup yang mendesak. Dan beliau mengharapkan agar setiap muslim berusaha mengerahkan segenap kemampuannya melalui berbagai sarana yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian negerinya hingga sesuai dengan ajaran Islam.

Syaria'at Islam ditegakkan atas dasar kemudahan dan meniadakan kesulitan dari kehidupan manusia. Semangat mempermudah dan memperingan harus dimenangkan atas semangat memperberat dan mempersulit.¹³⁸

Allah berfirman:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesukaran bagi kalian" ...(QS. al-Baqarah: 185).¹³⁹

Syari'at Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-gayah tubirul wasilah* (tujuan menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang

¹³⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), 439

¹³⁸ *Ibid.*, 9-10

¹³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 27

mengatakan *al-wushulu ilal haq bil khaudi fil kasiri mianal batil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya, yaitu setiap tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula.

Berbeda dengan pendapat Yūsuf Qarḍāwī, ‘Abdul ‘Azīz bin Baz menganggap sebaliknya seorang muslim tidak boleh bekerja di bank yang memakai sistem riba walaupun seseorang itu masih belum mendapatkan pekerjaan selain di bank konvensional, bekerja di sebuah bank dengan sistem riba maka termasuk mencari penghidupan dari hasil perbuatan haram.¹⁴⁰

Allah berfirman dalam surat al-Mu’minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.¹⁴¹

Dalam sebuah hadis rasulullah jelas-jelas melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulis riba, dan kedua saksinya.

¹⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta Rineka cipta, 1992), 439

¹⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 532

Dalam hadist yang di riwayatkan oleh bukhari dan muslim, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْحَالَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ, وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ, لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, فَمَنْ التَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ, أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَرَّمُهُ

Artinya: “Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, diantara keduanya itu ada beberapa perkara yang belum jelas (*syubhat*), banyak orang yang tidak tahu apakah sesuatu itu masuk bagian yang halal ataukah yang haram? Maka, siapa akan selamat dan barang siapa mengerjakan sedikitpun darinya hamper-hampir ia akan jatuh kedalam haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hamper-hampir akan jatuh kepadanya. Ingat pula, bahwa raja mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan.”⁴²

Hadist diatas menjelaskan bahwa masalah halal sudah jelas, boleh saja dikerjakan. Sementara itu masalah haram juga sudah jelas, sama sekali tidak ada *rukhsah* untuk dikerjakannya selama masih dalam keadaan normal. Tetapi di balik itu ada suatu persoalan, yaitu antara halal dan haram. Persoalan tersebut dikenal dengan nama *syubhat*, yaitu suatu persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi mungkin karena *tasyabbuh* (tidak jelasnya) dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk menerapkan *nas* (dalil) yang ada terhadap suatu peristiwa.

¹⁴² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dārul Kutub al-Islamiyah, juz VI, 1995), 22-23

Dengan masalah ini seorang muslim diharuskan untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih *syubhat* sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat yang haram.

Menanggapi kedua tokoh diatas, penulis lebih memihak Yūsuf Qarḍāwī, bukan memihak ‘Abdul ‘Azīz bin Baz, sebenarnya pendapat tokoh tersebut tidak 100 % benar dan tidak 100 % salah. Keduanya saling mengisi dan melengkapi. Dan menurut penulis tidak ada kebenaran hakiki kecuali kebenaran yang melekat pada tuhan sang pencipta, yang maha mengetahui ilmu itu kebenarannya bersifat *nisbi* tidak ada yang hakiki atau benar 100 %.

Menanggapi pendapat Yūsuf Qarḍāwī mengenai bermuamalah dengan Bank konvensional penulis setuju karena Meskipun bunga bank di kategorikan sebagai riba, namun dalam fatwanya mengenai bermuamalah di bank, Yūsuf Qarḍāwī tidak melarang umat Islam untuk bekerja disana. Alasannya ialah masalah terjadinya praktek riba di perbankan konvensional bukanlah hanya berkaitan dengan pekerjaan para pegawainya, tetapi praktik riba itu sudah menyusup kedalam sistem perekonomian negara. Dan hal itu akan mendatangkan bencana yang sifatnya menyeluruh bahkan orang yang tidak terlibat pun dapat terkena bencana pula. Yūsuf Qarḍāwī berpendapat bahwa apabila umat Islam dilarang bekerja di bank konvensional, maka perekonomian negara akan dikuasai oleh orang *non muslim*, karena lembaga keuangan

memegang peranan yang penting dalam tata perekonomian suatu negara, sebab perbankan merupakan tulang punggung perekonomian.¹⁴³

¹⁴³ Yūsuf Qarḍāwī, *Ijtihad Kontemporer dalam Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 99